



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
KECAMATAN KOTA KUDUS
KELURAHAN WERGU KULON

Jalan Letkol Tit Sudono / Gang Tutut Nomor 235 Telepon (0291) 430074
K U D U S 59318

KEPUTUSAN LURAH WERGU KULON	
NOMOR : 900/ /2015	
TENTANG	
PENETAPAN PENERIMA HIBAH BARANG PADA KELURAHAN WERGU KULON KECAMATAN KOTA KUDUS KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2015	
BUPATI KUDUS,	
Menimbang	: a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri
	b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan lelang sewa tanah tersebut, perlu membentuk Panitia Lelang Sewa Tanah Eks Bondo Desa yang Desanya berubah menjadi Kelurahan untuk Tahun Garap 2015;
	c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Wergu Kulon;
Mengingat	: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
	2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
	3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
	4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
	5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400;

	6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
	7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
	8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
	9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
	10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
	11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
	12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 31), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013 Nomor 8);
	13.

		14.
		15.

		16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintha Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855),
		17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
		18. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
		19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
		20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
		21. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 118);
		22. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 150);
		23. Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 26);
Memperhatik an	:	Keputusan Bupati Kudus Nomor 031/268/2010 tentang Penetapan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Pengguna Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Kudus;
MEMUTUSKAN:		
Menetapkan	:	
KESATU	:	Membentuk Panitia Lelang Sewa Tanah Eks Bondo Desa yang Desanya Berubah Menjadi Kelurahan Untuk Tahun Garap 2015 di Kelurahan Wergu Kulon Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA	:	Panitia Lelang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU

	mempunyai tugas sebagai berikut :
	a. menyusun tata cara dan tata tertib pelelangan sewa tanah eks bondo desa untuk tahun garap 2015;

		b. menyusun dokumen pelaksanaan lelang;
		c. membuat berita acara pelaksanaan lelang sewa tanah eks bondo desa tahun garap 2015;
		d. menghimpun uang hasil pelelangan dari pemenang lelang dan menyetorkannya kepada Bendahara Penerimaan pada Bagian Pengelolaan Aset Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus; dan
		e. menyampaikan laporan pelaksanaan lelang kepada Lurah.
KETIGA	:	Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada hasil lelang sewa tanah eks bondo desa tahun 2015.
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
		Ditetapkan di Kudus
		pada tanggal November 2014
		LURAH WERGU KULON,
		S O N H A J I
Tembusan :		
1. Bupati Kudus (sebagai laporan);		
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus;		
3. Kabag. Pengelolaan Aset Daerah Setda Kabupaten Kudus;		
4. Camat Kota Kudus;		
5. Panitia Lelang Sewa Eks Bondo Desa Tahun Garap 2015 Kelurahan Wergu Kulon.		

LAMPIRAN : KELURAHAN LURAH WERGU KULON

Tangga : November 2014
|

Nomor : 031/ /
39.02/204

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA LELANG SEWA TANAH
EKS BONDOR DESA YANG DESANYA BERUBAH MENJADI KELURAHAN TAHUN
GARAP 2015
DI KELURAHAN WERGU KULON KECAMATAN KOTA KUDUS KABUPATEN KUDUS

NO.	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	Suwarno, ST NIP. 19600921 198603 1 010	Kasi Ketentraman dan Keteriban	Ketua
2.	Endang Susilawati Puji Rahayu NIP. 19660531 198602 2 003	Kasi Pemerintahan	Sekretaris
3.	Suliharso NIP. 19580718 198503 1 006	Kasi Kesejahteraan Rakyat	Anggota
4.	Esti Aristiana Sukmawati, S.IP NIP. 19760302 199903 2 005	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota

LURAH WERGU KULON,

S O N H A J I